



KEPALA DESA PESANTREN
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PESANTREN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESANTREN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PESANTREN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 02 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5);
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);
 - 12 Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
 - 13 Peraturan Bupati Pematang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 98);
 - 14 Peraturan Bupati Pematang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 69);
 - 15 Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pematang Tahun 2021 (Berita Daerah kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 72);

- 16 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 74);
- 17 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 77);
- 18 Peraturan Desa Pesantren Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2019 (Lembaran Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 2);
- 19 Peraturan Desa Pesantren Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Lembaran Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 4);
- 20 Peraturan Desa Pesantren Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 4);
- 21 Peraturan Desa Pesantren Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESANTREN

Dan

KEPALA DESA PESANTREN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESANTREN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PESANTREN Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	3.363.460.983,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	1.596.135.424,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	4.959.596.407,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	3.320.741.017,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	1.646.135.424,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	4.966.876.441,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(7.280.034,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	7.280.034,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	7.280.034,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	50.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(50.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	7.280.034,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PESANTREN.

Ditetapkan di : Pesantren

Pada tanggal : 26 November 2021



Diundangkan di : Pesantren

Pada tanggal : 26 November 2021

Sekertaris Desa

AGUS SALIM

LEMBARAN DESA PESANTREN NOMOR 2 TAHUN 2021